

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017



PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Komplek Perkantoran Vertikal,
Jalan Ujang Dewa, Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan 77482

Telp. (0556) 23939/ Fax. (0556) 23943

Web. www.pa.nunukan.go.id Email. pa-nunukan@pta-samarinda.net

Kata Pengantar

Puju Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunianya penyusunan reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017 dapat terselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 telah di reviu karena adanya revisi dalam pelaksanaan petunjuk operasional kegiatan (POK) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 serta disesuaikan dengan reviu Indikator Kinerja Utama dan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam dalam Rencana Kinerja Pengadilan Agama Nunukan dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017.

Nunukan, 31 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Agama Nunukan,



Drs. A. Fuadi
NIP. 19641125 199003 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	3
A. Rencana Kinerja Tahun 2017	3
BAB III. PENUTUP	6

A. LATAR BELAKANG

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Nunukan adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan perjanjian kinerja sehingga dapat menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 telah di reviu karena adanya revisi dalam pelaksanaan petunjuk operasional kegiatan (POK) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 serta disesuaikan dengan reviu Indikator Kinerja Utama 2015-2019 dan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/702/Ot.01.1/10/2017 tentang Reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017.

Reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 merupakan dasar menyusun reviu perjanjian kinerja Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017. Adapun reviu rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 sebagai berikut :

**MATRIKS REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama	peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan penyelesaian perkara	335 Perkara	60.8750.000,-
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%					
		3. Persentase penurunan sisa perkara	8%					
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		❖ Banding	98%					
		❖ Kasasi	98%					
		❖ PK	98%					
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	76%					
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama	peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan penyelesaian perkara	335 Perkara	60.8750.000,-
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4%					
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5 Prk	Program peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara	3.375.000,-



		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	50 Prk	Program peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	50 Perkara	3.375.000,-
		3. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%					
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	12 Bln	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	12 Bulan Layanan	273.00.000,-
		2. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bln			Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.479.415.000,-
6	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terlaksananya Pengadaan Sarana /Prasarana dalam rang menunjang pelayanan prima pengadilan	5 Layanan	182.500.000,-

BAB II **PENUTUP**

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Agama Nunukan dalam menyusun Rencana Kinerja dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2017 ini merupakan bahan acuan dalam Pembuatan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun tersebut, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.



LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
Nomor : W17-A10/702/OT.01.1/10/2017

TENTANG

REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan, sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 dan kebijakan Mahkamah Agung RI, maka perlu ditetapkan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan tentang Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
12. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor : W17-A10/701/OT.01.1/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG REVIU RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017;
- Pertama : Reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja dan penyusunan perjanjian kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Nunukan selama tahun 2017;
- Kedua : Reviu Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan alat untuk menyusun, Perjanjian Kinerja tahun 2017, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi kinerja Instansi Pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua



Drs. A. Fuadi
NIP 19641125 199003 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

NOMOR : W17-A10/702/OT.01.1/10/2017

TENTANG : REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017

Matriks Reviu Rencana Kinerja Tahunan
Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama	peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan penyelesaian perkara	100%	60.8750.000,-
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%					
		3. Persentase penurunan sisa perkara	8%					
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		❖ Banding	98%					
		❖ Kasasi	98%					
		❖ PK	98%					
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	76%					
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program peningkatan manajemen peradilan agama	peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan penyelesaian perkara	100%	60.8750.000,-
		2. Persentase perkara yang diselesaikann melalui Mediasi	4%					
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5 Prk	Program peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara	3.375.000,-

		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	50 Prk	Program peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	50 Perkara	3.375.000,-
		3. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%					
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	12 Bln	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	12 Bulan Layanan	273.00.000,-
		2. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bln			Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	2.479.415.000,-
6	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terlaksananya Pengadaan Sarana /Prasarana dalam rang menunjang pelayanan prima pengadilan	5 Layanan	182.500.000,-

Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 31 Oktober 2017



Drs. A. Fuadi
NIP. 19641125 199003 1 003